



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 268 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner, perlu mengangkat Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Otoritas Veteriner (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, sebagai berikut :

Nama : drh. Isnaniah Bagenda

NIP : 19790515 200604 2 019

Pangkat/Gol : Pembina /IV.a

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan Hewan.

KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

a. Tugas Pejabat Otoritas Veteriner yaitu Menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

b. Fungsi Pejabat Otoritas Veteriner yaitu:

1. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
2. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
3. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
4. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
5. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
6. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
7. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
8. pelaksana Profesi Kedokteran Hewan;
9. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
10. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
11. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
12. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
13. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
14. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
15. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

c. Wewenang Pejabat Otoritas Veteriner Yaitu:

1. mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan;

2. mempunyai kewenangan dalam hal sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat meliputi :
 - a) mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - b) melakukan pengambilan keputusan teknis tertinggi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Maret 2023